

PENYALAHGUNAAN MINUMAN BERALKOHOL OLEH REMAJA DI PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN

Monica Margaret

Universitas Budi Luhur, Jakarta

email: monica.margaret@budiluhur.ac.id

ABSTRAK

Salah satu kenakalan yang dilakukan oleh remaja Indonesia adalah mengonsumsi minuman beralkohol. Berdasarkan razia peredaran minuman beralkohol yang dilakukan Satpol PP pada tahun 2018, hasil penyitaan minuman beralkohol terbanyak ada di wilayah Jakarta Selatan. Kecamatan Pasar Minggu menempati posisi pertama dengan penyitaan minuman beralkohol sebanyak 1.020 botol, dan diikuti kecamatan-kecamatan lainnya di wilayah tersebut, artinya hampir setengah dari 2.796 botol hasil penyitaan minuman beralkohol berasal dari Kecamatan Pasar Minggu. Penelitian ini mengeksplorasi faktor-faktor yang melatarbelakangi remaja meminum-minuman beralkohol secara mendalam dan komprehensif dan juga menganalisa kontrol sosial yang merespon fenomena ini serta melakukan metode observasi dan wawancara langsung dengan pihak terkait seperti keluarga narasumber, KPAI maupun pihak Kepolisian Resort Jakarta Selatan serta cara dalam menghadapi kasus penyalahgunaan minuman beralkohol di kalangan remaja. Banyak faktor yang mendorong remaja di Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan untuk mengonsumsi minuman beralkohol antara lain faktor internal seperti pelarian dari masalah yang dihadapi, serta faktor eksternal dari lingkungan yang menyebabkan remaja ingin coba-coba minuman beralkohol, juga kontrol sosial tidak adanya unsur-unsur seperti kasih sayang atau keterikatan orang tua dan temannya (*attachment*), tanggung jawab atau kontrol diri yang lemah (*commitment*), keterlibatan atau partisipasi (*involvement*), dan kepercayaan atau keyakinan (*belief*), juga menyebabkan remaja mengonsumsi minuman beralkohol.

Kata kunci: kenakalan, remaja, penyalahgunaan, minuman beralkohol, kontrol sosial

ABSTRACT

One of the delinquents committed by Indonesian teenagers is the misuse of alcohol drink. Based on the raids on alcoholic beverage distribution by Satpol PP in 2018, the highest number of alcoholic beverage seizures was in the South Jakarta area. Pasar Minggu District occupies the first position with the seizure of 1,020 bottles of alcoholic beverages, and is followed by other districts in the region, meaning that almost half of the 2,796 bottles of confiscation of alcoholic beverages come from that area. This study explores the factors underlying adolescent drinking alcohol in a comprehensive manner and also analyzes social control that responds to this phenomenon and conducts methods of observation and direct interviews with related parties such as the family of main interviewees, KPAI and the South Jakarta Resort Police and ways in facing cases of the misuse of alcoholic beverages among them. Many factors encourage adolescents in there to consume alcoholic beverages, including internal factors such as escape from the problems faced, as well as external factors from the environment that cause teens to try alcohol, as well as social control in the absence of elements such as affection or attachment of parents and friends, commitment, involvement, and belief also causes teens to consume alcoholic beverages.

Keywords: juvenile delinquency, teenagers, misuse of alcohol, social control

PENDAHULUAN

Globalisasi yang modern ini cukup banyak membawa pengaruh positif, akan tetapi tidak bisa kita pungkiri bahwa globalisasi juga membawa pengaruh negatif terhadap suatu negara atau kelompok sosial tertentu. Salah satu dampak negatif dari globalisasi yaitu memudarnya norma, dan budaya suatu negara atau kelompok sosial (Sita, 2013) termasuk timbulnya kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah semua perilaku remaja yang bertentangan atau menyimpang dari norma-norma dan atura-aturan yang ada di masyarakat, kenakalan remaja dapat diartikan sebagai perilaku menyimpang. Bentuk-

bentuk dari penyimpangan berupa tindakan yang dilakukan oleh remaja seperti kebut-kebutan di jalan tanpa memperdulikan pengguna jalan yang lain, perkelahian antar kelompok, perjudian, penyalahgunaan obat-obatan, dan berpesta dengan meminum minuman beralkohol (Kartono, 1986).

Salah satu tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh remaja Indonesia adalah meminum-minuman beralkohol, sebagaimana kita ketahui minuman beralkohol atau minuman keras adalah minuman yang didalamnya mengandung ethanol. Ethanol sendiri merupakan bahan psikoaktif dan apabila dikonsumsi akan mengalami penurunan kesadaran bagi orang yang mengonsumsinya sehingga akan sulit mengendalikan diri, baik secara fisik, psikologis maupun sosial (Soekanto, 2006). Banyak sekali jenis minuman yang mengandung ethanol dan tentunya dapat memabukkan baik itu dibuat secara tradisional, oplosan, hingga modern, dan walaupun minuman tersebut dibuat dengan proses yang sama akan tetapi efek samping yang dihasilkan dari minuman tersebut berbeda-beda.

Menurut Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, minuman beralkohol dibagi menjadi tiga golongan yaitu golongan A kadar ethanol (C_2H_5OH) 1% - 5%, golongan B kadar ethanol (C_2H_5OH) 5% -20%, dan golongan C kadar ethanol (C_2H_5OH) 20% -55%. Minuman beralkohol banyak beredar di perkotaan maupun di pedesaan, beredar secara ilegal maupun legal, maksud legal disini yaitu ada tempat tertentu atau jenis minuman alkohol tertentu yang sudah memperoleh izin dan diawasi oleh pemerintah daerah dan boleh dijual kepada masyarakat yang berusia diatas 21 tahun, sebagaimana tercantum pada peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 15/M-DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran, Penjualan dan Perizinan Minuman Beralkohol Pasal 34, menjelaskan bahwa penjual minuman beralkohol dilarang menjual minuman beralkohol golongan A, B, dan C, kepada Warga Negara Indonesia yang berusia kurang dari 21 tahun.

Hasil riset Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Batlitbangkes) yang telah diolah kembali oleh penulis, menunjukkan bahwa remaja laki laki yang berusia 15 hingga 19 tahun 70 persen pernah atau aktif mengonsumsi alkohol, sedangkan diusia yang sama, 58 persen remaja wanita pernah atau aktif mengonsumsi minuman beralkohol (Purba, 2017). Pada tahun yang sama Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PNWU) DKI Jakarta melakukan riset terkait perilaku remaja terfokus pada wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, yang mengonsumsi minuman beralkohol yang sudah dioplos, penelitian ini lebih kecil wilayah penelitian yang dilakukan oleh Batlitbangkes. Hasil riset yang dilakukan Lakpesdam dengan responden yang berusia 12 sampai 21 tahun (Nafi, 2017). Hasil dari kedua riset dan satu jumlah kasus tersebut ditemukan fakta bahwa konsumsi minuman beralkohol di kalangan remaja Indonesia benar-benar terjadi.

Pada tahun 2018 razia yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Selatan, berhasil memusnakan 2.796 botol minuman beralkohol dari razia yang digelar oleh Satpol PP Jakarta Selatan pada 10 (sepuluh) kecamatan di wilayah Jakarta Selatan, dengan rincian jumlah botol minuman yang disita dari Kecamatan Pasar Minggu sebanyak 1.020 botol, Kebayoran Baru 515 botol, Pesanggrahan 341 botol, Cilandak 305 botol, Setiabudi 181 botol, Tebet 144 botol, Jagakarsa 112 botol, Mampang Prapatan 89 botol, Kebayoran Lama 61 botol, dan Kecamatan Pancoran 28 botol minuman beralkohol ilegal. Razia yang dilakukan oleh Satpol PP Jakarta Selatan menunjukkan bahwa di wilayah

Jakarta Selatan banyak sekali minuman beralkohol yang beredar, dan menunjukkan bahwa besarnya permintaan akan penjualan minuman beralkohol di wilayah Jakarta Selatan, artinya banyak konsumen yang mengonsumsi minuman beralkohol di Jakarta Selatan dan tidak menutup kemungkinan bahwa sebagian konsumen tersebut adalah remaja (Trengginas, 2018).

Minuman beralkohol dianggap menjadi hal yang mengganggu berjalannya sistem sosial, sebagaimana kita ketahui minuman beralkohol adalah salah satu faktor kriminogen, atau merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya suatu tindak kejahatan, karena minuman beralkohol bisa menyebabkan seseorang tanpa sadar atau setengah sadar melakukan tindak kejahatan. Para pelaku kejahatan pembunuhan, penganiayaan, maupun pemerkosaan adalah kejahatan yang sering terjadi akibat pengaruh minuman keras (Rajamuddin, 2004). Seperti kasus yang pernah terjadi di Wilayah Jakarta Selatan, seorang pelajar berinisial AH berusia 16 tahun tewas setelah dikeroyok dengan senjata tajam oleh sekelompok orang. Polisi memastikan bahwa para pelaku pengeroyokan AH hingga tewas berjumlah 16 orang yang masih berstatus pelajar SMA dan sebelum mereka melakukan perbuatan tersebut baru saja mengonsumsi minuman beralkohol (Nailufar, 2018). Kasus lainnya terjadi di Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dimana pada kasus ini Polisi Sektor (Polsek) Pasar Minggu berhasil mengamankan 33 Pelajar yang mabuk-mabukan di jalan raya dan hendak melakukan tawuran di wilayah tersebut. Kedua kasus tersebut menambah sederet kasus penyalahgunaan minuman beralkohol di Wilayah Jakarta Selatan maupun di Kecamatan Pasar Minggu (Faqir, 2016).

Pada masa remaja merupakan proses dimana mereka mencari jati dirinya, dalam proses tersebut remaja sangat tertarik untuk mencoba hal yang belum pernah dia lihat dan coba sebelumnya, sehingga apabila dalam proses ini tidak adanya kontrol dari orang tua, ataupun masyarakat sekitar maka remaja tersebut mungkin saja terjerumus ke dalam perbuatan yang negatif. Gagalnya sosialisasi atau kontrol yang dilakukan oleh orang tua maupun lingkungan sosial mereka, membuat remaja melakukan penyimpangan atau kenakalan, salah satunya dengan mengonsumsi minuman beralkohol. Kontrol yang dilakukan oleh orang tua, masyarakat, serta aparat penegak hukum yaitu Kepolisian Republik Indonesia, mempunyai peran yang sangat penting dalam mencegah penyimpangan dalam hal ini penyimpangan perilaku remaja yang meminum minuman beralkohol.

METODE

Metode penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif untuk memahami fenomena yang terjadi di sebagian kelompok masyarakat seperti fenomena penyalahgunaan minuman beralkohol di kalangan remaja, secara holistik. Peneliti mengharapkan melalui metode kualitatif deskriptif, dapat diperoleh informasi mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi remaja meminum-minuman beralkohol secara mendalam dan komprehensif.

Peneliti melaksanakan penelitian di Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan yang dilatarbelakangi dari fakta bahwa Kecamatan Pasar Minggu menempati urutan pertama dari 10 Kecamatan di wilayah Jakarta Selatan terkait dengan kasus peredaran minuman beralkohol pada tahun 2018. Sedangkan untuk pemilihan subyek penelitian, remaja penyalahgunaan minuman beralkohol yang menjadi informan penelitian adalah 3 orang

remaja yang berusia 12 hingga 21 tahun, dan aktif dalam meminum-minuman beralkohol yaitu minimal 2 kali dalam 1 bulan.

Teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan observasi langsung ke lokasi pemukiman penduduk di wilayah Kecamatan Pasar Minggu dan melakukan wawancara langsung terhadap para remaja penyalahguna minuman beralkohol di Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Wawancara dilakukan terhadap remaja yang sudah memenuhi kriteria, serta melakukan wawancara dengan teman sebaya, orang tua dari remaja pelaku penyalahguna minuman beralkohol, untuk menemukan faktor-faktor yang mendorong atau menyebabkan remaja melakukan perilaku meminum-minuman beralkohol. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara kepada instansi terkait yang berhubungan dengan kasus penyalahguna minuman beralkohol oleh anak maupun remaja yaitu KPAI, dan Polres Metro Jaksel untuk memperoleh informasi mengenai hambatan, cara, dan tindakan terpadu yang dilakukan oleh kedua instansi tersebut dalam menghadapi kasus penyalahguna minuman beralkohol oleh anak maupun remaja. Penelitian ini juga didukung dengan data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, karya ilmiah, artikel online, dan regulasi yang berhubungan dengan topik yang diambil yaitu remaja, kenakalan remaja, dan minuman beralkohol.

HASIL

Semakin banyaknya remaja yang melakukan penyalahgunaan minuman beralkohol membuat permasalahan ini menjadi penting untuk dibahas agar dapat ditemukan faktor-faktor yang mendorong atau menyebabkan mereka, khususnya remaja di Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, melakukan penyalahguna minuman beralkohol. Hal ini tentunya dapat membantu memudahkan orang tua maupun instansi terkait dalam melakukan penanganan serta tindakan terpadu terhadap remaja yang melakukan penyalahguna minuman beralkohol.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh peneliti, diketahui bahwa ada 2 faktor yang mendorong perilaku remaja melakukan penyalahgunaan minuman beralkohol antara lain yaitu faktor lingkungan dan faktor pelarian dari masalah yang dihadapi. Hasil wawancara peneliti dengan 3 narasumber remaja pelaku penyalahguna minuman beralkohol menunjukkan bahwa lingkungan tempat tinggal maupun lingkungan sepermainannya banyak yang meminum-minuman beralkohol serta terdapat penjualan minuman beralkohol secara bebas, sehingga narasumber tertarik untuk mencoba minuman tersebut, hal ini juga dibenarkan oleh wawancara peneliti dengan narasumber dari KPAI maupun Polres Jaksel.

Lingkungan yang kondusif terhadap terjadinya tindakan-tindakan yang menyimpang, membuat remaja menjadi ingin tahu terhadap minuman beralkohol. Ini karena, pada masa remaja seseorang sedang berada dalam dalam proses pencarian jati dirinya. Artinya, remaja mempunyai rasa ingin tahu terhadap suatu hal dan ingin mencobanya, namun dalam penelitian ini rasa ingin tahu ini menjadi negatif yaitu rasa ingin tahu terhadap minuman beralkohol (Rori, 2015).

Beralih ke faktor kedua yang menyebabkan perilaku remaja melakukan penyalahguna minuman beralkohol yaitu faktor pelarian dari masalah yang dihadapi. Sebagaimana kita ketahui, minuman beralkohol merupakan minuman yang di dalamnya mengandung ethanol. Ethanol sendiri merupakan bahan psikoaktif dan apabila dikonsumsi akan mengalami penurunan kesadaran bagi orang yang meminumnya, sehingga akan sulit

mengendalikan diri, baik secara fisik, psikologis maupun sosial (Soekanto, 2006). Hasil wawancara dengan 1 narasumber dari 3 remaja pelaku penyalahguna minuman beralkohol menunjukkan bahwa meminum minuman beralkohol dapat menyebabkan dirinya lupa akan masalah yang ada pada dirinya. Padahal setelah efek samping dari minuman beralkohol hilang, masalah-masalah yang tadi hilang sebenarnya tidak hilang tetapi karena pengaruh minuman beralkohol yang membuat penurunan kesadarannya hilang.

Teori Kontrol Sosial (*Social Bonding Theory*) adalah bagian dari Teori Kriminologi yang menjelaskan bahwa seseorang melakukan kejahatan ataupun tindakan penyimpangan karena tidak adanya keterikatan atau kurangnya moral pelaku terhadap masyarakat, artinya baik jahatnya seseorang ditentukan oleh lingkungannya apabila terdapat banyak masyarakat jahat (menyimpang) ditempat tinggalnya maka seseorang kemungkinan besar menjadi jahat. Pada jurnal Mahdalena, Travis Hirshi (1969) dalam *Causes of Delinquency* menyatakan bahwa kejahatan terjadi ketika ikatan seseorang dengan masyarakat putus atau melemah, sehingga mengurangi resiko individu dalam konformitas. Ikatan ini terdiri dari empat unsur yang satu sama lain saling berkaitan yaitu kasih sayang dan keterikatan (*attachment*), tanggung jawab atau kontrol diri yang lemah (*commitment*), keterlibatan atau partisipasi (*involvement*), dan kepercayaan atau keyakinan (*belief*) (Mahdalena, 2017).

Attachment merupakan keterikatan individu terhadap orang lain seperti hubungan mereka dengan orang tua, maupun teman-teman sebayanya. Sehingga interaksi akan membuat suatu keterikatan yang kuat terhadap orang lain. Kasih sayang serta keterikatan merupakan bentuk kekuatan yang dapat mengontrol suatu individu. Keterikatan hubungan yang erat dengan orang tuanya, serta kasih sayang yang diberikan orang tua dapat mencegah remaja melakukan perilaku menyimpang. Bentuk dari kasih sayang yang diberikan orang tua terhadap anak mereka yaitu menjaga anak mereka terhadap tindakan-tindakan yang dapat merugikan masa depan anak mereka, seperti memberikan pengawasan serta perhatian (Kartika, 2018). Berdasarkan hasil wawancara dengan 3 remaja pelaku penyalahguna minuman beralkohol, 1 orang tua dari salah satu narasumber remaja pelaku penyalahguna minuman beralkohol, dan 1 teman sebaya remaja pelaku penyalahguna minuman beralkohol dapat disimpulkan bahwa mereka meminum-minuman beralkohol pada malam hari, hal ini menunjukkan kurangnya pengawasan yang diberikan oleh orang tua mereka, serta kurangnya interaksi mereka dengan orang tuanya yang sibuk bekerja, membuat mereka lebih dekat dengan teman sebaya maupun teman lingkungannya yang sebagian meminum-minuman beralkohol.

Tanggung jawab dan kontrol diri (*commitment*) yang kuat di dalam tubuh remaja akan menjadi sebuah benteng untuk mencegah remaja dalam melakukan kenakalan (Mahdalena, 2017). Meminum minuman beralkohol merupakan bentuk dari kurangnya tanggung jawab yang ada di dalam diri remaja karena akan merugikan mereka jika ketahuan meminum-minuman beralkohol oleh pihak sekolah. Sekolah akan memanggil orang tua mereka bahkan ada kemungkinan dikeluarkan dari sekolah. Hasil wawancara peneliti dengan ketiga narasumber menunjukkan bahwa mereka aktif meminum-minuman beralkohol walaupun di sekolah ada peraturan yang menyatakan jika ketahuan meminum-minuman beralkohol maka akan di *drop out*/dikeluarkan dari sekolah. Hasil wawancara peneliti dengan ketiga remaja pelaku penyalahguna minuman beralkohol menemukan

bahwa mereka mengetahui aturan-aturan yang ada di sekolahnya, akan tetapi ketiga remaja tersebut sampai saat ini masih meminum-minuman beralkohol.

Partisipasi atau keterlibatan (*involvement*) merupakan bagaimana keterlibatan atau partisipasi remaja dalam menghabiskan waktu luangnya yang dapat mencegah remaja terlibat dalam perilaku menyimpang. Keterlibatan akan mendorong individu untuk berperilaku partisipatif dalam ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Masyarakat mengikat suatu individu dalam suatu aktivitas-aktivitas yang rutin. Hal ini perlu dilakukan agar individu memanfaatkan waktunya dengan kegiatan yang baik, sehingga mengurangi waktu dan mengalihkan pikiran suatu individu untuk melakukan pelanggaran maupun kejahatan (Mahdalena, 2017). Hasil wawancara peneliti dengan ketiga narasumber remaja pelaku penyalahgunaan minuman beralkohol menunjukkan bahwa 2 dari 3 remaja tersebut tidak aktif dan tidak memiliki kegiatan yang ada di lingkungan rumahnya seperti Karang Taruna. Wawancara peneliti dengan teman sebayanya juga mengatakan kedua narasumber pelaku penyalahgunaan minuman beralkohol tidak aktif dalam kegiatan-kegiatan di lingkungan maupun sekolahnya.

Pengetahuan lebih dalam mengenai minuman beralkohol tentunya perlu didapatkan oleh remaja saat ini. Mereka perlu mengetahui lebih rinci mengenai minuman beralkohol agar wawasan mereka terbuka sehingga akan menanamkan kepercayaan dan keyakinan (*belief*) mereka bahwa hal tersebut dapat berdampak buruk bagi mereka. Namun, sangat disayangkan mereka hanya mengetahui secara umum dampak yang ditimbulkan oleh minuman beralkohol karena tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh instansi terkait mengenai minuman beralkohol di sekolah maupun di lingkungan rumahnya. Pengetahuan mengenai minuman beralkohol sangatlah penting bagi remaja. Sebagaimana kita ketahui, remaja mempunyai rasa ingin tahu yang lebih mengenai alkohol, sehingga perlu adanya sosialisasi dari instansi terkait mengenai minuman beralkohol agar remaja mempunyai kontrol diri yang kuat dalam menolak perilaku meminum-minuman beralkohol (Rori, 2015). Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ketiga remaja pelaku penyalahgunaan minuman beralkohol, 2 dari 3 remaja mengatakan bahwa mereka tidak pernah mendapatkan sosialisasi yang lebih mendalam mengenai minuman beralkohol di sekolah maupun di lingkungan rumahnya.

Tindakan pencegahan terhadap remaja dan anak-anak yang aktif meminum minuman beralkohol sangat diperlukan karena minuman beralkohol tidak hanya mengganggu kesehatan, tapi juga berpotensi menyebabkan anak tersebut melakukan tindakan-tindakan kejahatan. KPAI merupakan lembaga independen di Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Perpres Nomor 1 Tahun 2002 yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak berusia 0 yang masih didalam kandungan hingga anak yang berusia 18 tahun. Dalam menghadapi kasus penyalahgunaan minuman beralkohol, KPAI mengambil tindakan terpadu yaitu memberikan tindakan terhadap anak yang memiliki kecanduan terhadap minuman beralkohol dengan melakukan rehabilitasi sampai anak tersebut tidak lagi memiliki ketergantungan, sedangkan untuk penanggulangan dilakukan dengan mengawasi dan berkoordinasi terhadap lembaga yang mengawasi peredaran minuman beralkohol.

Dalam menghadapi kasus penyalahgunaan minuman beralkohol oleh anak, KPAI seringkali mengalami hambatan. Hambatan tersebut antara lain tidak semua kasus penyalahgunaan minuman beralkohol dilaporkan ke pihak KPAI sehingga KPAI tidak bisa bertindak dalam kasus penyalahgunaan minuman beralkohol oleh anak. Selain itu, terkadang

anak yang sudah mengalami kecanduan akan minuman beralkohol disembunyikan bahkan terkadang diabaikan oleh lingkungan maupun keluarga dari anak tersebut. Terakhir, tidak adanya aturan yang tegas dalam menindak peredaran minuman beralkohol juga membuat KPAI kesulitan dalam menangani penyalahgunaan minuman beralkohol oleh anak.

Berbeda dengan pendekatan KPAI, tindakan yang diambil oleh Polres Jakarta Selatan dalam menghadapi kasus penyalahgunaan minuman beralkohol oleh anak maupun remaja yaitu dengan mengamankan anak yang melakukan penyalahgunaan minuman beralkohol ke Polres Metro Jaksel yang nantinya akan diberikan pengarahan oleh Kepolisian. Kemudian, Polres Jaksel akan melakukan pemanggilan orang tua dari remaja tersebut. Tindakan terpadu yang dilakukan Polres Metro Jaksel yaitu dengan melakukan kegiatan razia rutin terhadap peredaran minuman beralkohol yang salah tujuannya yaitu remaja maupun anak tidak bisa membeli minuman tersebut dengan mudah. Hambatan yang sering ditemui oleh Kesatuan Narkoba Polres Metro Jaksel yaitu kurangnya kesadaran masyarakat sehingga kasus ini masih terjadi, walaupun 1 sampai 2 kasus.

SIMPULAN

Konsumsi minuman beralkohol atau penyalahgunaan minuman beralkohol oleh remaja merupakan bentuk dari kenakalan remaja. Banyak faktor yang mendorong remaja di Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk mengonsumsi minuman beralkohol antara lain faktor internal dari diri remaja tersebut seperti pelarian dari masalah yang dihadapi, serta faktor eksternal yang bisa mempengaruhi remaja yaitu faktor lingkungan yang bisa menyebabkan remaja ingin coba-coba dan ingin tahu terhadap minuman beralkohol, tidak adanya unsur-unsur seperti kasih sayang atau keterikatan orang tua dan temannya (*Attachment*), tanggung jawab atau kontrol diri yang lemah (*Commitment*), keterlibatan atau partisipasi (*Involvement*), dan kepercayaan atau keyakinan (*Belief*), juga menyebabkan remaja mengonsumsi minuman beralkohol. Selain berdampak buruk bagi kesehatan, minuman beralkohol bisa memberikan potensi terhadap seseorang untuk melakukan kejahatan khususnya pada remaja pelaku konsumsi minuman beralkohol mendorong mereka kepada kenakalan lainnya maupun kejahatan seperti pencurian, kekerasan fisik bahkan kekerasan seksual.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang terkait dalam proses penelitian ini, yaitu kepada para narasumber remaja pengonsumsi minuman beralkohol di wilayah Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, para informan yaitu keluarga dan teman narasumber, KPAI, Polres Jakarta Selatan, Universitas Budi Luhur khususnya Program Studi Kriminologi FISIP dan Panitia SIMPONI 2019 yang telah menerima tulisan ini untuk diikutsertakan dalam seminar nasional yang diselenggarakan, juga kepada seluruh pihak yang belum bisa penulis sebutkan semuanya.

DAFTAR RUJUKAN

- Faqir, Al, A. (2016). *Usai UN, 33 Pelajar Ditangkap Polisi Karena Hendak Tawuran dan Mabuk*. Merdeka Online. Diakses dari: <http://www.merdeka.com>
- Kartika, D. (2018). *Analisis Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi Terhadap Pornografi dan Pornoaksi di Asrama Polri X*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Budi Luhur.

- Kartono, K. (1986). *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
- Mahdalena, Y., & Bukhari, B. (2017). Kontrol Sosial Masyarakat Terhadap Operasional KUBE (Kelompok Usaha Bersama)(Studi Kasus di Gampong Ujong Blang, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 2(2), 713-736.
- Nafi, M. (2017). *65 Persen Remaja Jakarta Tenggang Miras Oplosan*. Fokus Tempo Online. Diakses dari: www.fokus.tempo.com
- Nailufar, N. N. (2018). *Puluhan Pelajar yang Tawuran di Kebayoran Lama Konsumsi Miras*. Megapolitan Kompas Online. Diakses dari <http://www.megapolitan.kompas.com>
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 15/M-DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran, Penjualan dan Perizinan Minuman Beralkohol.
- Purba, O. D. (2017). *Sebagian Besar Peminum Alkohol di Jabodetabek Belum Cukup Umur*. Megapolitan Kompas Megapolitan Online. Diakses dari <http://www.megapolitan.kompas.com>
- Rajamuddin, A. (2014). Tinjauan Kriminologi Terhadap Timbulnya Kejahatan yang Diakibatkan oleh Pengaruh Minuman keras di Kota Makassar. *Jurnal Hukum dan Ketatanegaraan Vol 3(2)*.
- Rori, P. L. P. (2015). Pengaruh Penggunaan Minuman Keras pada Kehidupan Remaja di Desa Kali Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. *Jurnal holistik. Vol 7 (16)*.
- Sita, S. P. (2013). *Pengaruh Kebudayaan Asing Terhadap Kebudayaan Indonesia Di Kalangan Remaja*. Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Soekanto, S. (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Trengginas, S. S. (2018). *Sebanyak 2.796 Miras Dimusnahkan di Jaksel, Jumlah Terbanyak dari Pasar Minggu*. *Tribunnews Online*. Diakses dari: www.jakarta.tribunnews.com